

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 395/BL/2011

TENTANG  
PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUNAN EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah menerbitkan beberapa peraturan sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Berkala bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disesuaikan dengan *International Financial Reporting Standard*;
- b. bahwa lembaga pengatur dan pengawas bidang kegiatan usaha tertentu telah mengatur secara khusus mengenai publikasi Laporan Keuangan Berkala yang belum mengacu pada PSAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-554/BL/2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia;
2. Surat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Nomor: 08/HIMBARA/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011 perihal Penyajian Laporan Keuangan Publikasi Perbankan;
3. Surat Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Nomor: 227/Skr/Pbn/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Bank;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan tahun 2011 Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas dan pengatur industri tertentu yang berwenang.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Juli 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida  
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001